



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG**

NOMOR : 1 TAHUN 2025

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BESARAN
HONORARIUM PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT
PENANDATANGAN SPM, BENDAHARA PENGELUARAN DAN
STAF PENGELOLA KEUANGAN TAHUN 2025.**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan serta melaksanakan Pasal 4 ayat 2 (dua) huruf b dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum, Pimpinan Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara urusan tertentu dan pemerintahan ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran/Barang yang mempunyai kewenangan atau menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong tentang Penunjukan dan Penetapan Besaran Honorarium Pejabat Yang Diberi Wewenang Selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Tahun 2025.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelola Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1230);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4/KU.05.KPT/02/I/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Wewenang Untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-076.01-2.658710/2025 tanggal 2 Desember 2024;

Menetapkan

: KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG NOMOR: 42 TAHUN 2024 TENTANG BESARAN HONORARIUM PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGAN SPM, BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025


- KESATU : Mengangkat dan menunjuk serta menetapkan Besaran Honorarium Pejabat yang diberi Wewenang Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Tahun 2025, sebagai mana tercantum pada lapiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada surat keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Keuangan selaku DIKTUM KESATU mempunyai wewenang dan tanggungjawab sebagai berikut :
1. Sekretaris mempunyai wewenang membentuk Tim Pengelola Keuangan;
 2. Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan sebagai penanggungjawab kegiatan;
 3. Pejabat Penandatangan SPM mempunyai kewenangan untuk menguji segala tagihan kepada Negara dan penanggungjawab dalam Surat Perintah Membayar (SPM);
 4. Bendahara Pengeluaran mempunyai kewenangan untuk menerima, menyimpan, membayar, menatusahkan, dan mempertanggungjawabkan uang yang telah digunakan untuk keperluan Negara;
 5. Staf Pengelola Keuangan/Petugas Pengelola Belanja Administrasi Belanja Pegawai mempunyai kewenangan membantu tugas-tugas Bendahara Pengeluaran dalam rangka pelaksanaan anggaran
- KETIGA : Biaya berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Tabalong
pada tanggal : 1 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG,















Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Iberamsyah

LAMPIRAN I:
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
NOMOR: 1 TAHUN 2025
TENTANG BESARAN HONORARIUM PEJABAT YANG
DIBERI WEWENANG SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGAN
SPM, BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF
PENGELOLA KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT
PENANDATANGAN SPM, BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA
KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

No.	Nama/NIP	Jabatan	Spesimen Tanda Tangan	Spesimen Paraf
1.	NANANG ISNAINI, S.Pt, M.M. NIP.197308071993031004	Kuasa Pengguna Anggaran		
2.	NANANG ISNAINI, S.Pt, M.M. NIP.197308071993031004	Pejabat Pembuat Komitmen		
3.	IBERAMSYAH, S. Sos. NIP.197603042007011002	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM		
4.	NANIN ED NIP.198304132007012003	Bendahara Pengeluaran		
5.	AMIR DAULY, S.E. NIP.198012162008111001	Staf Pengelola Keuangan		
6.	SETUHUNING HASTUTI NIP.198012162008111001	Staf Pengelola Keuangan		

Ditetapkan di Tabalong
Pada Tanggal 1 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

